



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 38
MASA SIDANG III
TAHUN 2020

TENTANG

PANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA
USULAN DPRD KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 20 OKTOBER 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 38
Masa Sidang : III
Tahun : 2020
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Senin / 20 Oktober
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sesuai Daftar Penempatan
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak

Pimpinan Rapat : Zayinul Fata, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Didampingi:

1. H.M. Natsir.
(Bupati Demak)
2. Drs. Djoko Sutanto
(Wakil Bupati Demak)
3. Nur Wahid, S.H.I
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Acara : PANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA
USULAN DPRD KABUPATEN DEMAK.

Pembawa Acara : Devi Noor, S.Ak

Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**

35 anggota dari 50 anggota

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
2. Staf Ahli Bupati Demak
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak

FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK

1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
(Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-38
MASA SIDANG III (KETIGA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PANDANGAN UMUM BUPATI
DEMAK TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA USULAN
DPRD KABUPATEN DEMAK**

Demak, Selasa 20 Oktober 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Bupati Demak dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para Camat Se-Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah Kita memanjatkan puji syukur ke-hadirat Allah SWT karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apapun, Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir, Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Demak menyebutkan: ***“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila: dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...”***

Kami informasikan bahwa Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyakorang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiim Rapat Paripurna ke-38 Masa Sidang III (ketiga) tahun 2020 dengan acara ***Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak, yaitu :***

- 1. Raperda tentang Penanaman Modal;***
- 2. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;***

Pada hari ini Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Bahwa setelah diserahkannya 2 (dua) Raperda oleh DPRD Kabupaten Demak kepada Sdr. Bupati Demak pada tanggal 19 Oktober 2020, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak tahun 2020, pada hari ini Kamis, tanggal 20 Oktober 2020 merupakan agenda Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan DPRD.

Untuk mengetahui sejauh mana pandangan dan pembahasan Bupati Demak berkaitan dengan Raperda dimaksud, maka akan disampaikan Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan DPRD.

Kepada Yth. Saudara Bupati Demak dipersilakan...

BUPATI DEMAK (H.M. NATSIR) :

Membacakan Pandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak. (terlampir)

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Bupati Demak yang telah menyampaikan Pandangan Umumnya, semoga dapat dijadikan bahan pemikiran dalam pembahasan oleh Fraksi-Fraksi untuk lebih mendalami Raperda yang akan dibahas nanti.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi Pandangan Umum Bupati Demak terhadap Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak yang berupa pendapat, saran, masukan serta pertanyaan, kami harapkan fraksi fraksi memberikan penjelasan jawaban ataupun pendapat untuk bahan pemikiran dalam pembahasan Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah acara Rapat Paripurna DPRD hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan bimbingan, perlindungan, petunjuk dan keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal'alamiin.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-38 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III (ketiga) Tahun 2020 dengan acara Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak, kami nyatakan ditutup.

..... Dok....dok.....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, 20 Oktober 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020**

HARI : SELASA
TANGGAL : 20 OKTOBER 2020
PUKUL : 13.30 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA
USULAN DPRD KABUPATEN DEMAK.

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11	
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
16	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22	

NO. 1	N A M A 2	FRAKSI 3	TANDA TANGAN 4		KET 5
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23		
24	MUNTOHAR	GERINDRA	24		
25	MARWAN,--	GERINDRA	25		
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA	26		
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27		
28	JAYADI	GERINDRA	28		
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29		
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR	30		
31	SUTRISNO	GOLKAR	31		
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR	32		
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33		
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR	34		
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35		
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM	36		
37	MARTONO	NASDEM	37		
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM	38		
39	SULKAN	NASDEM	39		
40	GUNAWAN	NASDEM	40		
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41		
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP	42		
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43		
44	RUMAIN	PPP	44		
45	ABU SAID	PPP	45		
46	SUBARI.	PPP	46		
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47		
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI	48		
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49		
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI	50		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail: dprd.demakkab.@gmail.com

Demak, 19 Oktober 2020

Nomor : 005/ 1106

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : UNDANGAN

Kepada :

- Yth.
1. Bupati Demak.
 2. Wakil Bupati Demak.
 3. Forkompimda Kab. Demak.
 4. Sekretaris Daerah Kab. Demak.
 5. Para Asisten Sekda Kab. Demak
 6. Para Staf Ahli Bupati Demak
 7. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Demak
 8. Kabag di lingkungan Setda Kab. Demak
 9. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak.

Di.-

TEMPAT

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

Hari : Selasa.

Tanggal : 20 Oktober 2020

Waktu : Pukul 10.00 WIB

Tempat : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir).

Acara : Rapat Paripurna Ke-38 dan ke-39 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2020 dengan acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Demak terhadap 2 (dua) Raperda usulan Bupati Demak, yaitu:

1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.

Dilanjutkan dengan Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan DPRD Kab. Demak, yaitu :

1. Raperda tentang Pedagang Kaki Lima
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian)

Keterangan : 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (Meeting ID: 872 6766 2002 Topic: rapat paripurna dprd demak ke-38 dan 39 masa sidang III tahun 2020).
3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Undangan Ketua DPRD
Kabupaten Demak

Nomor : 005/1106

Tanggal : 19 Oktober 2020.

**DAFTAR PENEMPATAN PESERTA
RAPAT PARIPURNA KE-38 dan 39 DPRD KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG III TAHUN 2020
TANGGAL 20 OKTOBER 2020.**

NO.	RUANGAN	PESERTA
1.	Ruang Rapat Paripurna	1. Ketua DPRD Kabupaten Demak 2. Bupati Demak 3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak 4. Wakil Bupati Demak 5. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak 6. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak 7. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak 8. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak 10. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak 11. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak 12. Kepala Dindagkop UKM Kabupaten Demak 13. Kepala Satpol PP Kabupaten Demak 14. Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Demak 15. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak 16. Kepala Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak 17. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
2.	Ruang Rapat Komisi A	1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak
3.	Ruang Rapat Komisi B	1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak
4.	Ruang Rapat komisi C	1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak
5.	Ruang Rapat Komisi D	1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak
6.	Kantor masing-masing	1. Forkompimda Kabupaten Demak 2. Para Staf Ahli Bupati Demak 3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak selain Kepala Dindagkop UKM, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala BPKPAD, dan Kepala Dinas Sosial P2PA Kab. Demak. 4. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Demak selain Kabag Hukum Setda Kab. Demak. 5. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail: dprd.demakkab.@gmail.com

Demak, 19 Oktober 2020

Nomor : 005/ *1109*
Lampiran : --
Perihal : **RALAT UNDANGAN**

K e p a d a :
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Demak

Di -

T E M P A T

Menunjuk surat undangan kami Nomor 005/1106 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Undangan Rapat Paripurna ke-38 dan ke-39 DPRD Kabupaten Demak masa sidang III Tahun 2020 dengan acara :

1. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak.
2. Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Usulan DPRD Kab. Demak.

Yang semula dilaksanakan pada :

- H a r i : S e l a s a.
- T a n g g a l : 20 Oktober 2020
- W a k t u : Pukul 10.00 WIB

Diralat menjadi

- H a r i : S e l a s a.
- T a n g g a l : 20 Oktober 2020
- W a k t u : **Pukul 13.00 WIB**
- K e t e r a n g a n : **Hal-hal yang lain tetap.**

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. A r s i p.



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;

b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak tanggal 16 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak tanggal 16 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.

KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN/DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

Lampiran : Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak
 : Nomor 9 Tahun 2020
 : Tanggal 16 Oktober 2020
 : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
 (Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 16 Oktober 2020)

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Jumat s/d Selasa 16 s/d 27 Oktober 2020	Fasilitasi 5 (lima) Raperda ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah; 5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid -19.	
2.	Sabtu s/d Minggu 17 s/d 18 Oktober 2020	Kajian Raperda Inisiatif oleh Bapemperda yaitu : 1. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 2. Raperda tentang Penanaman Modal.	
3.	Senin 19 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB	Rapat Paripurna Penyerahan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	

4.	Senin 19 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas 4 (empat) Raperda.	
5.	Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda. b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda.	
6.	Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 15.30 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C, dan D membahas komposisi Pansus 4 (empat) Raperda.	
7.	Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 19.00 WIB	a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD Kabupaten Demak atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda. b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda <i>dilanjutkan</i> pengumuman Susunan Panitia Khusus 4 (empat) Raperda.	
8.	Rabu 21 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Internal Pansus A, B, C dan D.	
9.	Rabu s/d Jumat 21 s/d 23 Oktober 2020	Melakukan Study Komparasi terkait Penambahan referensi.	
10.	Minggu s/d Rabu 25 s/d 28 Oktober 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Provinsi.	
11.	Senin 2 November 2020	Rapat Panitia Khusus A, B, C dan D membahas 4 (empat) Raperda.	
12.	Senin s/d Rabu 2 s/d 4 November 2020	Melakukan Study Komparasi terkait Penambahan referensi.	

13.	Rabu 4 November 2020 Pukul 19.00 WIB	Rapat Paripurna Penyerahan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
14.	Kamis 5 November 2020	Rapat Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
15.	Jumat 6 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
16.	Jumat 6 November 2020 Pukul 19.00 WIB	Rapat Paripurna Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
17.	Sabtu s/d Minggu 7 s/d 8 November 2020	Kajian Panitia Khusus membahas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
18.	Senin s/d Selasa 9 s/d 10 November 2020	Rapat Komisi-Komisi membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
19.	Rabu 11 November 2020	Rapat Badan Anggaran membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
20.	Kamis 12 November 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Ketua Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	

21.	Kamis 12 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
22.	Jumat 13 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
23.	Senin s/d Kamis 16 s/d 26 November 2020	Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
24.	Senin 16 November 2020	Rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Pansus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak terkait hasil Fasilitasi Gubernur atas 5 (lima) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah; 5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid -19.	
25.	Selasa s/d Jumat 17 s/d 20 November 2020	Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi dengan tema "Pembahasan 4 Raperda."	
26.	Senin 23 November 2020	Rapat Paripurna Persetujuan 5 (lima) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;	

		5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid -19. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang II (Internal)	
27.	Selasa s/d Kamis 24 s/d 26 November 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
28.	Jumat 27 November 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak terkait Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
29.	Sabtu dan Minggu 28 s/d 29 November 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.	
30.	Senin s/d Rabu 30 November s/d 2 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
31.	Kamis 3 Desember 2020	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Pansus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak membahas 4 (empat) Raperda untuk fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
32.	Jumat s/d Kamis 4 s/d 17 Desember 2020	Fasilitasi 4 (empat) Raperda ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.	
33.	Sabtu dan Minggu 5 s/d 6 Desember 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.	

34.	Senin s/d Selasa 7 s/d 8 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	
35.	Kamis s/d Sabtu 10 s/d 12 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
36.	Senin s/d Kamis 14 s/d 17 Desember 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi.	
37.	Jumat 18 Desember 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus terkait hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
38.	Senin 21 Desember 2020	a. Rapat Paripurna Persetujuan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal. b. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang III	
39.	Selasa s/d Rabu 22 s/d 23 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	

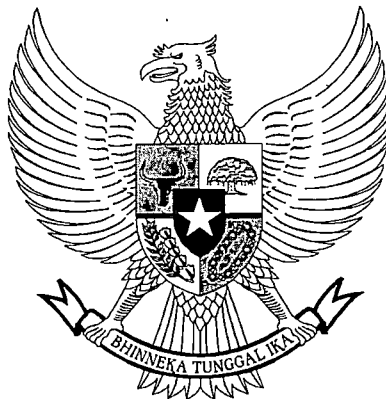
KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

34.	Senin s/d Selasa 7 s/d 8 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	
35.	Kamis s/d Sabtu 10 s/d 12 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
36.	Senin s/d Kamis 14 s/d 17 Desember 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi.	
37.	Jumat 18 Desember 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus terkait hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
38.	Senin 21 Desember 2020	a. Rapat Paripurna Persetujuan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal. b. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang III	
39.	Selasa s/d Rabu 22 s/d 23 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

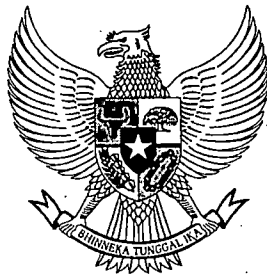
S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



BUPATI DEMAK

**PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH INISIATIF DPRD PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
TANGGAL 20 OKTOBER 2020**

**TIM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020**



BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak_Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

**PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH INISIATIF DPRD PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
TANGGAL 20 OKTOBER 2020**

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Yang kami hormati Wakil Bupati Demak;
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati Asisten Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah;
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan tugas kedinasan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (Dua) Ranperda Inisiatif DPRD yang secara resmi telah kami terima pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di *yaumul akhir*. Aamiin

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas usulan 2 (dua) Ranperda Inisiatif DPRD, yang terdiri dari:

1. Rancangan Perda tentang Penanaman Modal;
2. Rancangan Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan

Bahwa 2 (dua) Ranperda diatas, diharapkan dapat melengkapi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Demak sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan Otonomi Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan pemandangan umum terhadap 2 (dua) Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut:

A. RANPERDA TENTANG PENANAMAN MODAL

1. Ketentuan dasar hukum mengingat angka 4 agar dapat disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan dasar hukum mengingat angka 10 yaitu Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dapat dihapus, karena sudah dicabut dengan dasar hukum mengingat angka 13 yaitu Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Ketentuan Pasal 1 angka 2 agar dapat diganti menjadi "Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".
4. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) menyebutkan singkatan "RUPM" namun dalam Ketentuan Umum Pasal 1 tidak ada uraian pengertian dari RUPM, mohon dapat ditambahkan pengertian tersebut.

5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) angka 3 maka perlu adanya penambahan materi muatan berupa "Bagian" yang mengatur mengenai "kebijakan penanaman modal skala Daerah", mohon dapat ditambahkan.
6. Pada Bab III judul Bagian Kedelapan yaitu "Pengelolaan Data dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik" namun dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) tercantum "Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal", mohon agar diperhatikan konsistensi penyebutan materi muatannya.
7. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 14, mohon dapat disesuaikan dengan ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal. Mohon tanggapannya.
8. Dalam ketentuan Pasal 24 menyebutkan singkatan PTSP, SKPD dan SPIPISE namun dalam Ketentuan Umum Pasal 1 tidak ada uraian pengertian dari PTSP, SKPD dan SPIPISE, mohon dapat ditambahkan pengertian tersebut.
9. Berkaitan dengan pemandangan umum angka 7, maka dengan telah diberlakukannya *Online Single Submission* (OSS) maka pelayanan perizinan sudah tidak lagi menggunakan SPIPISE. Mohon dapat disesuaikan dengan regulasi yang ada.
10. Terkait dengan Pasal 31, disebutkan bahwa "Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada penanam modal? Mohon dapat dijelaskan.

11. Terkait dengan Pasal 32 ayat (2) tercantum kata “Badan”, siapakah atau apakah yang dimaksud dengan kata “Badan” ini? Mohon penjelasan.

B. RANPERDA TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. Ketentuan dasar hukum mengingat angka 5 agar dapat disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Ketentuan dasar hukum mengingat angka 9 agar dapat disempurnakan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;
3. Ketentuan Pasal 1 angka 2 agar dapat diganti menjadi “Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.
4. Ketentuan Pasal 1 angka 3 agar dapat diganti menjadi “Bupati adalah Bupati Demak”.

5. Ketentuan Pasal 1 angka 5 agar dapat diganti menjadi "Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah".
6. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) agar disempurnakan menjadi "Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL". Mohon tanggapannya.
7. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (6) agar disempurnakan menjadi "Ketentuan mengenai Lokasi Binaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati". Mohon tanggapannya.
8. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (6) agar disempurnakan menjadi "Ketentuan mengenai Lokasi Larangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati". Mohon tanggapannya.
9. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) agar disempurnakan menjadi "Ketentuan mengenai Identitas Pribadi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati". Mohon tanggapannya.
10. Dalam ketentuan Pasal 18, menyebutkan PKL lama dan PKL baru, mohon dapat ditambahkan penjelasan dalam Pasalnya.

11. Dalam ketentuan Pasal 30 ayat (5) agar disempurnakan menjadi “Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati”. Mohon tanggapannya.
12. Terkait dengan ketentuan Pasal 48, sehubungan dengan adanya pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, maka perlu ditambahkan ketentuan Penutup yang mengatur status seluruh peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 tersebut. Mohon tanggapannya.
13. Terkait dengan klausul Tanda Daftar Usaha (TDU) PKL, maka kami menyarankan agar klausul tersebut dapat dihapus dan diganti dengan klausul/nama yang lain, hal ini dikarenakan klausul TDU PKL merupakan klausul perizinan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Mohon tanggapannya.
14. Terkait dengan layanan perizinan bagi PKL, maka kami menyarankan agar dapat diwujudkan dalam bentuk SIUP Mikro yang diperoleh di Kecamatan dan dikeluarkan oleh Camat melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Mohon tanggapannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia;

Demikian kiranya pemandangan umum terhadap 2 (dua) Ranperda inisiatif DPRD yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan pemandangan umum ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan pembahasan berikutnya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian dalam mengemban amanat rakyat dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Amiin Ya Robbal 'Alamiin,

Wallohul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR